



**P U T U S A N**

Nomor : 270/PID.B/2011/PN.SBB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : JON HERIANTO ALS JON AK. PORO  
MUSTAFA;  
Tempat lahir : Sumbawa;  
Umur/tanggal lahir : 289 tahun/11 Oktober 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kos-Kosan Jembatan Kembar Slipir Desa Karang  
Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten  
Sumbawa;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasakan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2011 s/d tanggal 18 Agustus 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2011 s/d tanggal 27 September 2011;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2011 s/d tanggal 27 Oktober 2011;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2011 s/d tanggal 12 Nopember 2011;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Nopember 2011 s/d tanggal 03 Desember 2011;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2011 s/d tanggal 01 Pebruari 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Tidak didampingi Penasehat Hukum,

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan sidang;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JONI HERIY ANTO ALS. JON AK. PORO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana MELAKUKAN PERBUATAN CABUL sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 290 ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa JONI HERIY ANTO ALS. JON AK. PORO selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No.Pol EA 2150 B berikut STNKB dan kunci kontaknya ;

Kembali kepada yang berhak yaitu INDRA PURNAWAN als. TOJI AK. KAHARUDDIN;

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek ;
- 1 (satu) lembar celana panjang ;
- 1 (satu) lembar BH/Bra warna putih ;
- 1 (satu) lembar kaos wama lengan pendek warna biru ;

Kembali kepada saksi korban ATIKA BORUT;

- 1 (satu) lembar Sweter /jaket bertulis Playboy warna abu-abu ;
- 1 (satu) lembar celana kain warna putih garis-garis;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna Abu-abu ;

Kembali kepada terdakwa ;

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan/pembelaan terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman :

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Jaksa/ Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya dan telah mendengar pula tanggapan terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa JONI HERIYANTO ALS JON AK PORO diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat dakwaan alternatif sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa JON HERIANTO als. JON AK. PORO MUSTAFA pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di rumah saksi ATIKA BORUT di RT.02/RW.02 Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau memujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat diatas, berawal ketika terdakwa yang telah dua tahun lamanya berpacaran dengan saksi ATIKA BORUT menemui saksi ATIKA BORUT di rumahnya di RT.02/RW.02 Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dan saat itu hanya saksi ATIKA BORUT yang ada di rumah tersebut, lalu terdakwa mengajak saksi ATIKA BORUT masuk kedalam kamar tidur saksi ATIKA BORUT, dan SAKSI ATIKA BORUT menuruti keinginan terdakwa dan didalam kamar tidur terdakwa berkata kepada saksi ATIKA "saya sayang sama kamu dan saya mencintai kamu dan akan menikahi kamu dan saya akan bertanggung jawab atas perbuatan yang saya lakukan kepada kamu ", mendengar perkataan terdakwa, saksi ATIKA BORUT merasa yakin dan percaya kepada terdakwa yang benar-benar mencintainya, lalu terdakwa dan saksi ATIKA BORUT berciuman sambil duduk diatas kasur, selanjutnya terdakwa ingin untuk melakukan hubungan badan dan saksi ATIKA BORUT mengiyakan keinginan



terdakwa karena telah yakin dan percaya kepada terdakwa, kemudian saksi ATIKA BORUT tanpa disuruh oleh terdakwa menaikkan baju daster yang dipakainya sampai batas dadanya dan membuka celana serta celana dalam yang dipakainya sampai sebatas lutut lalu saksi ATIKA BORUT berbaring diatas kasur sedangkan terdakwa melepas jaket dan membuka celana serta celana dalam yang dipakainya sampai sebatas lutut, lalu terdakwa menindih tubuh saksi ATIKA BORUT dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan saksi ATIKA BORUT, setelah kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi ATIKA BORUT, terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya hingga kemaluan terdakwa juga ikut keluar masuk kemaluan saksi ATIKA BORUT dan kurang lebih dua menit terdakwa merasakan kenikmatan serta merasa dari kemaluannya akan mengeluarkan cairan mani lalu terdakwa menarik kemaluannya dari dalam kemaluan saksi ATIKA BORUT dan mengeluarkan air mani di luar kemaluan saksi ATIKA BORUT, kemudian terdakwa dan saksi ATIKA BORUT memakai kembali pakaiannya dan selanjutnya kembali ke ruang tamu berdasarkan hasil visum et repertum Nomer : 51/Ver/RSUD/VIII/2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kusumastuti, Sp.OG dokter spesialis kandungan pada rumah sakit umum daerah Sumbawa pada tanggal 18 Agustus 2011 dengan hasil pemeriksaan :

- Kemaluan : tidak ada tanda-tanda perlukaan koma selaput darah terdapat robekan pada jam 12 (dua belas) dan jam 3 (tiga) koma robekan tidak sampai dasar koma pendarahan tidak ada koma kemerahan sekitar kemaluan tidak ada koma kesan persetubuhan lama titik;
- Kesimpulan : Terdapat tanda-tanda persetubuhan yang dilakukan sudah berlangsung lebih tiga hari sebelumnya atau sudah lama atau sudah berlangsung tiga hari tapi memakai kondom atau sperma dikeluarkan tapi sebelumnya pernah melakukan persetubuhan;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU. Nomor 23 tahun 2004 tentang Perlindungan anak;*

ATAU

KEDUA



Bahwa ia terdakwa JON HERIANTO als. JON AK. PORO MUSTAFA pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di kamar Hotel Dian Jln. Hasanuddin Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat diatas, berawal ketika terdakwa yang telah dua tahun lamanya berpacaran dengan saksi Korban ATIKA BORUT berjanjian dengan saksi ATIKA BORUT untuk pergi jalan-jalan keliling kota Sumbawa, lalu terdakwa menyuruh saksi korban ATIKA BORUT untuk diantar saksi TOJI ke tempat Kos terdakwa di Jembatan Kembar Slipir Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, sesampainya saksi ATIKA BORUT dan saksi TOJI di tempat kos terdakwa lalu terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Biru No.Pol EA 2150 B milik saksi TOJI yang dipakai saksi TOJI mengantar saksi ATIKA BORUT, dan saksi TOJI menunggu dikos terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut membonceng saksi korban ATIKA BORUT pergi jalan-jalan berkeliling Kota Sumbawa, lalu dalam perjalanan timbul niat terdakwa untuk menyewa kamar di hotel Dian untuk dipakai bermesraan dengan saksi korban ATIKA BAROT dan sebelum niat itu dilakukan terdakwa saat diperjalanan menuju Hotel DIAN terdakwa mengatakan kepada saksi korban ATIKA BORUT " saya akan menikahi kamu dan saya sangat mencintai kamu dan tidak lama lagi saya akan menikahi kamu " sehingga ketika terdakwa membelokkan sepeda motornya menuju Hotel DIAN, saksi ATIKA BORUT hanya diam menerima ajakan terdakwa tersebut, selanjutnya setelah terdakwa menyewa kamar hotel Dian lalu terdakwa dan saksi ATIKA BORUT masuk kedalam kamar hotel nomor 37 dan langsung menutup pintu kamar dan menguncinya dan didalam kamar tersebut terdakwa yang berhadapan dengan saksi ATIKA BORUT dengan posisi berdiri mencium kening saksi korban ATIKA BORUT lalu tangan kanan terdakwa menarik kerah baju bagian bawah hingga terlihat dadanya lalu terdakwa mencium serta mengedot dada bagian



tengah sebanyak satu kali hingga terdapat bekas merah (cupang) di bagian dada tengah tersebut, tak lama kemudian pintu kamar tersebut diketok dari luar dan setelah dibuka petugas dari Polres Sumbawa yang memeriksa dan mengamankan terdakwa serta saksi korban ATIKA BORUT, kemudian terdakwa dan saksi ATIKA BORUT dibawa Polres Sumbawa dan setelah ditanyakan oleh petugas dan diperiksa ditemukan di dada saksi korban ATIKA BORUT bekas cupang dan umur saksi korban ATIKA BORUT masih berumur 15 (lima belas) tahun sebagaimana surat akte lahir saksi ATIKA BORUT yang lahir pada tanggal 09 Oktober 1996;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU. Nomor 23 tahun 2004 tentang Perlindungan anak;*

ATAU

**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa JON HERIANTO als. JON AK. PORO MUSTAFA pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di kamar Hotel Dian Jln. Hasanuddin Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, *melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaiberikut:*

Pada waktu dan tempat diatas, berawal ketika terdakwa yang telah dua tahun berpacaran dengan saksi Korban ATIKA BORUT berjanjian dengan saksi ATIKA BORUT untuk pergi jalan-jalan keliling kota Sumbawa, lalu terdakwo menyuruh saksi korban ATIKA BORUT untuk diantar saksi TOJI ke tempat Kos terdakwa di Jembatan Kembar Slipir Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, sesampainya saksi ATIKA BORUT dan saksi TOJI di tempat kos terdakwa lalu terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Biru No.Pol EA. 2150 B milik saksi TOJI yang dipakai saksi TOJI mengantar saksi ATIKA BORUT, dan saksi TOJI menunggu dikos terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut membonceng saksi korban ATIKA BORUT pergi





jalan-jalan berkeliling kota Sumbawa, lalu dalam perjalanan timbul niat terdakwa untuk menyewa kamar di hotel Dian untuk dipakai bermesraan dengan saksi korban ATIKA BAROT dan sebelum niat itu dilakukan terdakwa saat diperjalanan menuju Hotel DIAN terdakwa mengatakan kepada saksi korban ATIKA BORUT "saya akan menikahi kamu dan saya sangat mencintai kamu dan tidak lama lagi saya akan menikahi kamu" sehingga ketika terdakwa membelokkan sepeda motornya menuju Hotel DIAN, saksi ATIKA BORUT hanya diam menerima ajakan terdakwa tersebut, selanjutnya setelah terdakwa menyewa kamar hotel Dian lalu terdakwa dan saksi ATIKA BORUT masuk kedalam kamar hotel nomor 37 dan langsung menutup pintu kamar dan menguncinya dan didalam kamar tersebut terdakwa yang berhadapan dengan saksi ATIKA BORUT dengan posisi berdiri mencium kening saksi korban ATIKA BORUT lalu tangan kanan terdakwa menarik kerah baju bagian bawah hingga terlihat dadanya lalu terdakwa mencium serta mengedot dada bagian tengah sebanyak satu kali hingga terdapat bekas merah (cupang) di bagian dada tengah tersebut, tak lama kemudian pintu kamar tersebut diketok dari luar dan setelah dibuka petugas dari Polres Sumbawa yang memeriksa dan mengamankan terdakwa serta saksi korban ATIKA BORUT, kemudian terdakwa dan saksi ATIKA BORUT dibawa Polres Sumbawa dan setelah ditanyakan oleh petugas dan diperiksa ditemukan didada saksi korban ATIKA BORUT bekas cupang dan umur saksi korban ATIKA BORUT masih berumur 15 (lima belas) tahun sebagaimana surat akte lahir saksi ATIKA BORUT yang lahir pada tanggal 09 Oktober 1996 ;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke 2 KUHP;*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No.Pol EA 2150 B berikut STNKB dan kunci kontaknya, 1 (satu) lembar kaos lengan pendek, 1 (satu) lembar celana panjang, 1 (satu) lembar BH/Bra warna putih, 1 (satu) lembar kaos wama lengan pendek warna biru, 1 (satu) lembar Sweter /jaket bertulis Playboy warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana kain warna putih garis-garis, 1 (satu) lembar baju kaos warna Abu-abu, setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti barang bukti



tersebut sudah disita sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi bernama : ATIKA BORUT AK JAMALUDDIN BORUT, ROHMAD RONDI, KADEK DENI DARSIKA, JAMALUDIN BORUT AK KADIR BORUT, NI KADEK DWI PUSPITASRI masing-masing tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ATIKA BORUT AK JAMALUDDIN BORUT;
  - Bahwa benar terdakwa masih berusia 15 tahun;
  - Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekitar pukul 22.00 wita di kamar nomor 37 Hotel DIAN Jln. Hasanuddin Kel. Bugis Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa, terdakwa mencium dan menyedot dada bagian tengah saksi sebanyak 1 kali sehingga terdapat bekas merah (cupang) di bagian dada tengah;
  - Bahwa benar pada saat itu ketika saksi dan terdakwa sama-sama masuk ke dalam kamar hotel, kemudian terdakwa menutup dan mengunci pintu hotel, di dalam kamar hotel terdakwa yang berhadap-hadapan dengan saksi dengan posisi berdiri mencium kening saksi lalu tangan kanan terdakwa menarik kerah baju ke bawah hingga terlihat dada saksi lalu terdakwa mencium serta menyedot dada tengah saksi;
  - Bahwa benar tak lama kemudian datang petugas dari Polres Sumbawa mengamankan dan memeriksa terdakwa dan saksi;
  - Bahwa benar saksi melakukan cium-ciuman dengan terdakwa atas dasar suka-sama suka tanpa ada paksaan, dan terdakwa berjanji akan kelak akan menikahi saksi;
  - Bahwa benar terdakwa dan saksi telah berpacaran sudah hampir dua tahun;
  - Bahwa benar sekita bulan Juli 2011 di rumah saksi di Desa Karang Dima Sumbawa, saksi pernah melakukan hubungan intim dengan teman saksi, dan bukan dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti dalam perkara ini;





Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ROHMAD RONDHI:

- Bahwa benar saksi melakukan operasi/razia PEKAT GATARIN dengan teman-teman anggota polisi lainnya telah mendapati pasangan laki-laki yaitu terdakwa dan perempuan (saksi ATIKA) di kamar hotel DIAN di Jln. Hasanuddin Kel. Bugis Sumbawa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekitar pukul 2.00 wita;
- Bahwa benar pada saat pengeledahan di kamar hotel no. 37 terdakwa dengan saksi ATIKA sedang berduan di dalam kamar hotel dan saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dan saksi ATIKA;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi ATIKA tidak bisa menunjukkan buku nikahnya;
- bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi ATIKA di bawah ke Mapolres Sumbawa untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi KADEK DENI DARSIKA:

- Bahwa benar saksi melakukan operasi/razia PEKAT GATARIN dengan teman-teman anggota polisi lainnya telah mendapati pasangan laki-laki yaitu terdakwa dan perempuan (saksi ATIKA) di kamar hotel DIAN di Jln. Hasanuddin Kel. Bugis Sumbawa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekitar pukul 2.00 wita;
- Bahwa benar pada saat pengeledahan di kamar hotel no. 37 terdakwa dengan saksi ATIKA sedang berduan di dalam kamar hotel dan saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dan saksi ATIKA;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi ATIKA tidak bisa menunjukkan buku nikahnya;
- bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi ATIKA di bawah ke Mapolres Sumbawa untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi JAMUDIN BORUT AK KADIR BORUT:



- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan anak saksi bernama ATIKA bersama terdakwa telah berduaan di dalam kamar hotel DIAN yang mana didapat oleh polisi yang sedang melakukan pengecekan/razia di hotel-hotel di kota Sumbawa;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah pacarnya saksi ATIKA (anak saksi);
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terdakwa mengajak saksi ATIKA ke hotel DIAN dan saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi ATIKA di didalam kamar hotel DIAN tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak pernah memberi ijin dan terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk membawa saksi ATIKA untuk pergi dan membawanya ke Hotel DIAN;
- Bahwa benar saksi ATIKA sekarang masih berusia 15 tahun;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

5. Saksi NIADEK DWI PUSPITASARI (verbal Lisan):

- Bahwa benar saksi memeriksa perkara terdakwa berdasarkan surat perintah dari pimpinan saksi;
- Bahwa benar saksi memeriksa perkara terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada intimidasi dan paksaan ;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa menandatangani berkas perkara setelah dibaca berita acara pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga disamping mengajukan saksi-saksi tersebut juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No.Pol EA 2150 B berikut STNKB dan kunci kontaknya, 1 (satu) lembar kaos lengan pendek, 1 (satu) lembar celana panjang, 1 (satu) lembar BH/Bra warna putih, 1 (satu) lembar kaos wama lengan pendek warna biru, 1 (satu) lembar Sweter/jaket bertulis Playboy warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana kain warna putih garis-garis, 1 (satu) lembar baju kaos warna Abu-abu, yang setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti barang bukti tersebut telah sita sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena tersebut barang bukti tersebut dapat diajadikan barang bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang Ade charge, tetapi dalam persidangan terdakwa tidak akan mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa JON HERIANTO ALS JON AK PORO memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Kamar Hotel Dian Jln. Hasanuddin Kel. Bugis Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa terdakwa bersama dengan pacarnya bernama saksi ATIKA berduaan di dalam kamar hotel DIAN tersebut ditangkap oleh anggota Polres Sumbawa;
- Bahwa benar berawal ketika terdakwa yang telah dua tahun berpacaran dengan saksi ATIKA berjanjian dengan saksi ATIKA untuk pergi jalan-jalan keliling kota Sumbawa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa membonceng saksi korban ATIKA BORUT pergi jalan-jalan berkeliling kota Sumbawa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Biru No.Pol EA. 2150 B milik saksi TOJI;
- Bahwa benar dalam perjalanan timbul niat terdakwa untuk menyewa kamar di hotel Dian untuk dipakai bermesraan dengan saksi korban ATIKA dan sebelum niat itu dilakukan terdakwa saat diperjalanan menuju Hotel DIAN terdakwa mengatakan kepada saksi korban ATIKA "saya akan menikahi kamu dan saya sangat mencintai kamu dan tidak lama lagi saya akan menikahi kamu" sehingga saksi ATIKA menerima ajakan terdakwa tersebut,
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyewa kamar hotel Dian lalu terdakwa dan saksi ATIKA masuk kedalam kamar hotel nomer 37 dan langsung menutup pintu kamar dan menguncinya dan didalam kamar tersebut terdakwa yang berhadap-hadapan dengan saksi ATIKA dengan posisi berdiri mencium kening saksi korban ATIKA lalu tangan kanan terdakwa menarik kerah baju bagian bawah hingga terlihat dadanya lalu terdakwa mencium serta mengedot dada bagian tengah sebanyak satu kali hingga terdapat bekas merah (cupang) di bagian dada tengah tersebut, tak lama kemudian pintu kamar tersebut diketok dari luar dan setelah dibuka



petugas dari Polres Sumbawa yang memeriksa dan mengamankan terdakwa serta saksi korban ATIKA kemudian terdakwa dan saksi ATIKA dibawa Polres Sumbawa;

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Kamar Hotel Dian Jln. Hasanuddin Kel. Bugis Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa terdakwa bersama dengan pacarnya bernama saksi ATIKA berdua di dalam kamar hotel DIAN tersebut ditangkap oleh anggota Polres Sumbawa yang sedang melakukan operasi/razia PEKAT GATARIN ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menyewa kamar hotel Dian lalu terdakwa dan saksi ATIKA masuk kedalam kamar hotel nomer 37 dan terdakwa langsung menutup pintu kamar dan menguncinya dan didalam kamar tersebut terdakwa yang berhadap-hadapan dengan saksi ATIKA dengan posisi berdiri mencium kening saksi korban ATIKA lalu tangan kanan terdakwa menarik kerah baju bagian bawah hingga terlihat adanya lalu terdakwa mencium serta mengedot dada bagian tengah sebanyak satu kali hingga terdapat bekas merah (cupang) di bagian dada tengah tersebut, tak lama kemudian pintu kamar tersebut diketok dari luar dan setelah dibuka petugas dari Polres Sumbawa yang memeriksa dan mengamankan terdakwa serta saksi korban ATIKA kemudian terdakwa dan saksi ATIKA dibawa Polres Sumbawa;
- Bahwa benar saksi melakukan cium-ciuman dengan terdakwa atas dasar suka-sama suka tanpa ada paksaan, dan terdakwa berjanji akan kelak akan menikahi saksi;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi telah berpacaran sudah hampir dua tahun;
- Bahwa benar saksi ATIKA masih berusia 15 tahun;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka dakwaan yang mendekati fakta-fakta hukum tersebut adalah dakwaan ke satu;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan kesatu, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 290 ayat (2) KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yaitu pasal Pasal 290 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur barang siapa ;*
2. *Unsur melakukan perbuatan cabul dengan seseorang;*
3. *Unsur diketahuinya atau sepatutnya diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;*

*Ad.1 Unsur Barang Siapa;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ barang siapa” adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan yang pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-255/SBSAR/10/2011 tertanggal 01 Nopember 2011 adalah seorang laki-laki bernama JON HERIANTO ALS JON PORO MUSTAFA, dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga terdakwa juga mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

*Ad.2. Unsur melakukan perbuatan cabul dengan seseorang;*

Menimbanga bahwa, yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji., semua itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dst. (lihat dalam R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, 1996, hlm.212);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Kamar Hotel Dian Jln. Hasanuddin Kel. Bugis Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa terdakwa bersama dengan pacarnya bernama saksi ATIKA berdua di dalam kamar hotel DIAN tersebut ditangkap oleh anggota Polres Sumbawa yang sedang melakukan operasi/razia PEKAT GATARIN ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menyewa kamar hotel Dian lalu terdakwa dan saksi ATIKA masuk kedalam kamar hotel nomer 37 dan terdakwa langsung menutup pintu kamar dan menguncinya dan didalam kamar tersebut terdakwa yang berhadap-hadapan dengan saksi ATIKA dengan posisi berdiri mencium kening saksi korban ATIKA lalu tangan kanan terdakwa menarik kerah baju bagian bawah hingga terlihat dadanya lalu terdakwa mencium serta mengedot dada bagian tengah sebanyak satu kali hingga terdapat bekas merah (cupang) di bagian dada tengah tersebut, tak lama kemudian pintu kamar tersebut diketok dari luar dan setelah dibuka petugas dari Polres Sumbawa yang memeriksa dan mengamankan terdakwa serta saksi korban ATIKA kemudian terdakwa dan saksi ATIKA dibawa Polres Sumbawa;
- Bahwa benar saksi melakukan cium-ciuman dengan terdakwa atas dasar suka-sama suka tanpa ada paksaan, dan terdakwa berjanji akan kelak akan menikahi saksi;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur kedua “*Unsur melakukan perbuatan cabul dengan seseorang*” pada perbuatan terdakwa;

*Ad.3. Unsur diketahuinya atau sepatutnya diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa umur saksi ATIKA BORUT masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan surat akte lahir saksi ATIKA BORUT yang lahir pada tanggal 09 Oktober 1996, oleh karena itu saksi ATIKA belum waktunya untuk dikawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur ketiga “*Unsur melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*” pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 290 ayat (2) KUHP dalam dakwaan ke ketiga Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu maka terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur-unsur dalam dakwaan kesatu yaitu pasal 290 ayat (2) KUHP, dengan demikian majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di depan sidang tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :



- Perbuatan terdakwa menyebabkan keluarga korban merasa malu;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji akan bertanggung jawab atas perbuatannya ;
- Adanya pernyataan damai antara terdakwa dan pihak keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa dilandasi alasan alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No.Pol EA 2150 B berikut STNKB dan kunci kontaknya, 1 (satu) lembar kaos lengan pendek, 1 (satu) lembar celana panjang, 1 (satu) lembar BH/Bra warna putih, 1 (satu) lembar kaos wama lengan pendek warna biru, 1 (satu) lembar Sweter /jaket bertulis Playboy warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana kain warna putih garis-garis, 1 (satu) lembar baju kaos warna Abu-abu, dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat **pasal 290 ayat (2) KUHP**, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa JONI HERIYANTO ALS JON AK PORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan perbuatan cabul”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No.Pol EA 2150 B berikut STNKB dan kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu INDRA PURNAWAN Als. TOJI AK. KAHARUDDIN;

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek;
- 1 (satu) lembar celana panjang;
- 1 (satu) lembar BH/Bra warna putih;
- 1 (satu) lembar kaos warna lengan pendek warna biru;

Dikembalikan kepada saksi korban ATIKA BORUT;

- 1 (satu) lembar Sweter /jaket bertulis Playboy warna abu-abu ;
- 1 (satu) lembar celana kain warna putih garis-garis;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna Abu-abu ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

6. Membebani terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari KAMIS tanggal 23 DESEMBER 2011 oleh I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, ZAM ZAM ILMI, SH. dan AINUN ARIFIN, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 3 JANUARI 2012, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh R.R. TAGORE, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihandiri oleh EDDIE SOEDRADJAT, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri pula oleh terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ZAM ZAM ILMI, SH. I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, SH.

2. AINUN ARIFIN, SH.

Panitera Pengganti,

R.R TAGORE, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)